



Permohonan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK : 065/09.1/KEP/2022

Persyaratan

1. Model N1, N2, N3, N4 dan N7
2. Hasil imunisasi/pemeriksaan di Puskesmas
3. Keterangan Numpang nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar daerah
4. Akta cerai atau keterangan kematian suami/istri bagi duda/janda
5. Hasil dispensasi nikah dari pengadilan negeri karena kurang umur(kurang dari 19 tahun)
6. Fc KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah terakhir, fc surat nikah orang tua, fc KTP orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan mengecek berkas permohonan : - Jika lengkap berkas dilanjutkan untuk diproses - Jika tidak lengkap petugas memberitahu/mengkonfirmasi ke pemohon untuk melengkapi berkasnya
3. Berkas dilegalisasi oleh camat
4. Setelah dilegalisasi berkas diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Waktu penyelesaian layanan 45 menit selama berkas lengkap dan pejabat yang berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Watumalang

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Watumalang

1. Kotak aduan masyarakat di kantor kecamatan jalan kyai Jebeng Lintang no. 29
2. Telpon : (0286) 3304957
3. Email : watumalang08@gmail.com
4. <https://lapobupati.wonosobokab.go.id>